



**P E N E T A P A N**

Nomor 1373/Pdt.P/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Kharisma Satriaputra Sofyan**, lahir di Surabaya tanggal 15 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, WNI, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Rungkut Asri Tengah 13/21 RT 003 RW 011 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan Pemohon ada perubahan/perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1373/Pdt.P/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1373/Pdt.P/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 1373/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1373/Pdt.P/2024/PN Sby, telah sah dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1373/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh kami Arwana, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Andi Setyawan, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp160.000,00

Seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 1373/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)